



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile( 0274 ) 868512

Website : [www.disdik.slemankab.go.id](http://www.disdik.slemankab.go.id) E-mail: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

---

### TATA CARA PENGADUAN

#### PENYALAHGUNAAN WEWENANG / PELANGGARAN APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL

##### A. Prosedur Pengaduan

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpanan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan aparat pegawai negeri sipil dengan cara:
  - a. Datang langsung ke Dinas Pendidikan atau indtasni tempat terlapor
  - b. Secara tertulis menyampaikan aduan melalui email: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)
2. Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
  - a. Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat terlapor bertugas
  - b. Perbuatan yang dilaporkan
  - c. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pegaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi aparat pegawai negeri sipil melakukan:
  - a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat
  - b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
  - c. Pelanggaran sumpah jabatan
  - d. pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - e. Perbuatan tercela yaitu perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat maupun selaku anggota masyarakat
  - f. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, mauun karena kelalaian dan ketidakpahaman
  - g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrastif
  - h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yanh berkepentingan serta masyarakat secara umum

## B. Kerahasiaan Identitas

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhal:

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan

## C. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaah awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.